

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya pertumbuhan bisnis sekarang ini, menjamin persaingan antar perusahaan. Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya membutuhkan banyak sumber daya yang besar, salah satunya yaitu modal finansial untuk mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Upaya dalam pendekatan ke sumber modal, perusahaan harus melaporkan bisnis kegiatannya, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan (Holdi & Tarmizi, 2022).

Laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan akan diperlihatkan untuk menjadi landasan dasar para pihak luar disaat pengambilan keputusan. Laporan yang disajikan dalam laporan keuangan semestinya harus wajar, dapat diandalkan dan tidak menyimpang untuk penggunaannya sehingga kepentingan dari pemakai laporan keuangan akan tercapai (Limalfa, 2022). Perusahaan di Indonesia yang tercatat secara *go public* di Bursa Efek Indonesia wajib mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan harus diaudit oleh kantor akuntan publik bersertifikat terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK).

Akuntan publik adalah pihak independen yang dapat menjadi perantara antara pihak pemegang saham atau prinsipal dan pihak agen yaitu manajemen pengelola perusahaan. Auditor adalah suatu pihak yang dianggap sebagai perantara antara investor dengan pihak agen atau juga disebut sebagai pihak ketiga yang independen dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, yaitu manajemen yang mengelola operasional perusahaan. Audit atas laporan keuangan merupakan bentuk evaluasi bukti laporan perusahaan, yang tujuannya adalah untuk membentuk pendapat apakah laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan. Tujuan dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh auditor independen yaitu untuk mengungkapkan pendapat mengenai kewajaran terkait semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Permatasari & Ruswandi, 2019).

Independensi auditor merupakan faktor terpenting dalam menilai kewajaran laporan keuangan, kualitas pengendalian dapat diandalkan jika auditor mampu menjaga independensi. Pratiwi & Muliarta RM (2019) menjelaskan bahwa hubungan kerja jangka panjang antara auditor dan perusahaan dapat mempengaruhi independensi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan. Menghindari adanya tindakan tersebut, pergantian auditor atau *auditor switching* sangat diperlukan.

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan (Permatasari & Ruswandi, 2019). *Auditor*


Switching dapat meminimalisir perbedaan kepentingan antara klien dan auditor akibat jangka waktu yang panjang dalam bekerjasama sehingga memicu perubahan independensinya. Pergantian auditor diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Kedua hal tersebut dapat diklarifikasikan atas dasar pihak yang menjadi fokus perhatian. Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) adalah pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan karena peraturan yang berlaku mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara berkala. Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) yaitu pergantian KAP oleh perusahaan dikarenakan adanya keputusan dari manajemen di luar ketentuan yang berlaku (Stevani & Siagian, 2020).

Kewajiban rotasi auditor di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 yang mengatur "Jasa Akuntan Publik". Peraturan ini merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003. Perubahan ini mencakup beberapa hal, yaitu (1) Durasi pemberian jasa audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada suatu perusahaan menjadi 6 tahun berturut-turut, dan 3 tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). (2) Akuntan Publik dan KAP dapat kembali menjalankan tugas audit umum untuk klien yang sama setelah satu tahun buku, asalkan tidak memberikan pelayanan jasa audit umum atas laporan keuangan kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Peraturan ini mengatur bahwa praktik akuntan publik tidak lagi memiliki batasan dalam melakukan audit perusahaan. Batasan tersebut hanya berlaku bagi akuntan publik yang menjabat selama 5 tahun buku secara berurutan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan setelah tidak memberikan jasa tersebut selama 2 tahun buku berturut-turut. Dengan semakin banyaknya kantor akuntan publik yang beroperasi saat ini, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih kantor akuntan publik mana yang akan melakukan audit pada perusahaan mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* pada tahun 2017-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memperlihatkan hasil bahwa perusahaan melakukan *auditor switching* sebagai berikut :

Gambar 1.1
Auditor Switching



Sumber : diolah dari www.idx.co.id dan dikembangkan oleh peneliti (2023)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan di sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang melakukan perubahan auditor dalam periode 2017-2021. Gambar tersebut menggambarkan bahwa total perusahaan di sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang melakukan *auditor switching* memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terdapat 7 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Jumlah perusahaan yang melakukan perubahan *auditor switching* meningkat menjadi 8 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terdapat 9 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Pada tahun 2020, tercatat 6 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 9 perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia melakukan *auditor switching*. Jumlah keseluruhan perusahaan yang mengalami *auditor switching* masih dikatakan sedikit yaitu hanya 39 perusahaan dari 401 total populasi perusahaan konsumen primer *non-cyclicals* periode 2017-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* diantaranya adalah ukuran perusahaan, pergantian manajemen, reputasi auditor, *audit tenure* dan *audit delay*. Faktor pertama yang mempengaruhi *auditor switching* adalah ukuran perusahaan yang merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Jayanti *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan secara langsung telah menjadi cerminan mengenai tinggi rendahnya operasional perusahaan. Bertambahnya ukuran perusahaan akan

meningkatkan pula hubungan agensi. Hal tersebut akan menjadikan prinsipal semakin sulit dalam memonitoring tindakan agen yang cenderung tidak berkembang, dengan demikian situasi serupa akan diselesaikan melalui pergantian auditor yang lebih independen untuk mengendalikan resiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2021) menyajikan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap auditor switching. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani & Hartati (2019) yang juga menunjukkan pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung mengganti auditor mereka karena memiliki kegiatan operasional yang lebih kompleks, sehingga mereka ingin mempercayai auditor yang memiliki kualitas yang lebih baik. Namun, terdapat perbedaan temuan dalam penelitian Jayanti *et al.* (2020) dan Stevani & Siagian (2020). Penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Mereka berpendapat bahwa ukuran perusahaan, baik besar maupun kecilnya total aset yang dimiliki, tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk mengganti auditor.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu pergantian manajemen. Pergantian manajemen dapat terjadi karena adanya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan, antara lain struktur manajemen yang saat ini tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik, yang berarti kondisi perusahaan mungkin belum menjadi baik, oleh karena itu struktur manajemen yang ada akan diganti dengan yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan

dalam tata kelola perusahaan (Halim, 2021). Manajemen cenderung sering kali melakukan *auditor switching* dalam perusahaan mereka karena faktor kepercayaan dan kebijakan akuntansi yang baru. Ketika manajemen baru mengambil alih, maka manajemen akan cenderung mengganti auditor jika auditor yang sebelumnya tidak mampu memberikan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan. Semakin selaras auditor dengan kebijakan serta pelaporan akuntansi klien, semakin rendah kemungkinan adanya *auditor switching*. Sebaliknya, jika auditor tidak dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan cepat perusahaan, kemungkinan perubahan auditor akan lebih tinggi

Penelitian yang dilaksanakan oleh Puspita (2021) menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap perubahan *auditor switching*, karena manajemen baru akan menyelaraskan auditor agar sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen baru. Berbeda dengan hasil penelitian Jayanti et al. (2020) dan Halim (2021) yang mengungkapkan hasil bertolak belakang dan menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, hal tersebut terjadi apabila kebijakan manajemen yang baru sejalan dengan kebijakan pelaporan keuangan KAP, maka pihak manajemen tidak perlu mengganti auditor.

Reputasi auditor juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching*. Reputasi auditor dapat memperlihatkan auditor yang baik atau buruk menurut perusahaan. Auditor memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan publik dan reputasi baik auditor serta tempat auditor bekerja. Perusahaan menilai auditor atas dasar kualitas, kompetensi, dan

kekuatan atas laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Kantor akuntan publik *big four* adalah auditor dengan tingkat independensi yang tinggi dan mempunyai keahlian yang lebih baik dibandingkan KAP yang lebih berpengalaman dalam menjalankan audit laporan keuangan, sehingga akan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik selain *big four* (Halim, 2021). Auditor yang berada didalam kantor akuntan publik *big four* dikatakan lebih berani menghadapi resiko dan mampu mengungkapkan masalah perusahaan apa bila terjadi masalah. Selain itu auditor yang termasuk ke dalam kantor akuntan publik *big four* akan meningkatkan minat perusahaan untuk menjalin kerjasama karena dapat meningkatkan daya tarik investor dan kreditor perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Halim (2021) ditemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap perubahan auditor. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Jayanti *et al.* (2020) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif reputasi auditor terhadap *auditor switching*. Reputasi auditor yang baik cenderung akan memberikan jasa pelayanan dalam audit laporan keuangan dengan baik, sehingga mampu menarik investor. Berbeda dengan hasil penelitian Rohmah *et al.* (2016) yang mengungkapkan hasil bertolak belakang dan menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Tingginya harga jasa auditor dari kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* membuat perusahaan untuk tidak mengganti auditornya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *auditor switching* menunjukkan hasil yang *inkonsisten*, sehingga masih layak untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Halim, 2021). Perbedaan pertama dalam penelitian kali ini dengan yang sebelumnya adalah penambahan variabel independen *audit tenure* dan *audit delay*.

Penambahan variabel *Audit tenure* dilakukan karena perusahaan yang memiliki perikatan lama dengan auditor akan menghasilkan dampak positif terhadap laporan audit yang dihasilkan auditor. Namun hal tersebut juga dapat menimbulkan hubungan pribadi yang baik antara auditor dan klien sehingga menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit bersikap independen. Hal tersebut memungkinkan *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching* dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Limalfa (2022) yang meneliti variabel *audit tenure* menunjukkan hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Rizky *et al.* (2022) dan Maemunah (2019) yang mengungkapkan hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Penambahan variabel *Audit Delay* dilakukan karena audit delay dapat diartikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan tahunan. Waktu ini dapat diukur dengan menghitung jumlah hari yang dibutuhkan untuk mendapatkan laporan audit independen mulai dari setelah tanggal tutup buku perusahaan, sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit independen tersebut (Pratiwi & Muliarta RM, 2019).

Selama proses audit berlangsung, memerlukan durasi yang relatif lama, auditor juga tidak jarang mengalami kendala dalam melakukan tugasnya sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian audit sehingga mengalami *delay*. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut juga akan mempengaruhi para investor dalam memandang perusahaan dan dapat menimbulkan kecurigaan. Hal tersebut juga akan memungkinkan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Stevani & Siagian (2020) menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Mardasari & Triyanto (2020) dan Fenadi (2019) yang menunjukkan hasil bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Halim (2021) adalah tahun 2014-2018, sedangkan penelitian ini mencakup rentang waktu tahun 2017-2021. Perbedaan yang ketiga yaitu pada sektor perusahaan, yang sebelumnya adalah perusahaan sektor manufaktur, pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals*. Perluasan periode dan pembaharuan perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *auditor switching* dari perspektif yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, *Audit Tenure* dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Sektor Konsumen Primer *Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021”.

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari timbulnya kesalahan di dalam pembahasan, penelitian ini membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (X_1), pergantian manajemen (X_2), reputasi auditor (X_3), *audit tenure* (X_4) dan *audit delay* (X_5) sebagai variabel independen dan *auditor switching* (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek dari penelitian yang dilakukan difokuskan pada perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu dirumuskan permasalahan apa saja yang akan dipecahkan dan diselesaikan dalam penelitian ini. Berdasarkan kasus *auditor switching* pada gambar 1.1 yang terdapat pada latar belakang, terlihat bahwa masih sedikit perusahaan yang melakukan *auditor switching* pada perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* periode 2017 – 2021. Jumlah keseluruhan perusahaan yang mengalami perubahan *auditor switching* hanya 39 perusahaan dari 401 total

populasi perusahaan konsumen primer *non-cyclicals* periode 2017-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penyebab terjadinya *auditor switching* ini berasal dari dalam dan luar perusahaan.

Faktor yang berasal dari dalam perusahaan adalah ukuran perusahaan yang semakin meningkat akan membuat perusahaan melakukan pergantian auditor yang dianggap lebih mampu dalam melakukan tugas independensinya dan pergantian manajemen yang menimbulkan pergantian KAP karena untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi baru yang dibuat oleh manajemen yang baru.

Faktor yang berasal dari luar perusahaan yang pertama adalah reputasi auditor yang akan membuat perusahaan condong untuk memilih auditor yang bereputasi baik untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Faktor dari luar kedua *audit tenure* yang membuat hubungan baik antara auditor dan perusahaan sehingga menimbulkan kekhawatiran hilangnya independensi auditor. Mencegah hal tersebut terjadi, perusahaan akan memilih melakukan perubahan auditor. Faktor internal yang ketiga yaitu *audit delay*, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan menimbulkan kecurigaan bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Hal tersebut dapat memberikan hal buruk seperti hilangnya kepercayaan investor, untuk menghindari hal tersebut perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila terjadi *audit delay* pada perusahaanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pergantian manajemen, reputasi auditor, *audit tenure* dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor konsumen primer *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021 dengan pendekatan teori keagenan (*agency teori*).

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang, sedangkan agen adalah pihak yang menerima wewenang. Hubungan kontrak antara prinsipal dan agen sering kali menyebabkan konflik. Prinsipal menginginkan keuntungan yang besar sebagai imbalan atas investasinya, sementara agen menginginkan gaji yang tinggi sebagai imbalan atas kinerjanya. Auditor hadir dengan tujuan mengawasi agar agen berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal. Jika auditor sebelumnya memiliki pertentangan dan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan agen, hal ini akan menyebabkan kehilangan kepercayaan prinsipal dan mendorong agen untuk melakukan perubahan auditor (*auditor switching*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan berbagai pihak akan mendapatkan manfaat yaitu :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peneliti tentang faktor-faktor yang terkait dengan *auditor switching* dalam suatu perusahaan

2. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik perubahan *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan dan Kantor Akuntan Publik (KAP), serta memberikan evaluasi dan saran kepada auditor untuk meningkatkan tingkat independensinya.

3. Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi empiris kepada para investor mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan *auditor switching*, sehingga dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan investasi.

4. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kontribusi konseptual bagi peneliti masa depan, karena peneliti menyediakan bukti empiris mengenai ukuran perusahaan, pergantian manajemen, reputasi auditor, *audit tenuere* dan *audit delay* terhadap *auditor switching*.